



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEBAK**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEBAK  
NOMOR 1519 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA  
KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BANTEN, BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI LEBAK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan daftar pemilih sementara ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor 120/PL.02.1-BA/3603/2024 tanggal 10 Agustus 2024 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, Bupati dan Wakil Bupati Lebak, Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Lebak tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Lebak Provinsi Banten dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

- Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BANTEN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI LEBAK TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Lebak Provinsi Banten dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2024, sebanyak 1.053.415 pemilih dengan rincian sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 10 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEBAK,

Ttd.

DEWI HARTINI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEBAK

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



\*Rudianto

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEBAK  
NOMOR 1519 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI  
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA  
KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
BANTEN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
LEBAK TAHUN 2024

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA  
KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BANTEN, BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI LEBAK TAHUN 2024**

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L+P
1	MALINGPING	14	99	27.258	26.447	53.705
2	PANGGARANGAN	11	59	15.522	14.973	30.495
3	BAYAH	11	70	17.698	17.415	35.113
4	CIPANAS	14	73	19.333	18.681	38.014
5	MUNCANG	12	56	14.611	13.665	28.276
6	LEUWIDAMAR	12	91	21.581	19.770	41.351
7	BOJONGMANIK	9	39	9.694	9.265	18.959
8	GUNUNGKENCANA	12	58	15.233	14.350	29.583
9	BANJARSARI	20	103	25.387	24.139	49.526
10	CILELES	12	80	21.725	20.304	42.029
11	CIMARGA	17	106	27.438	25.801	53.239
12	SAJIRA	15	81	20.561	20.432	40.993
13	MAJA	14	84	23.778	22.379	46.157
14	RANGKASBITUNG	16	186	50.156	48.681	98.837
15	WARUNGGUNUNG	12	84	24.311	22.711	47.022

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L+P
16	CIJAKU	11	58	13.242	12.519	25.761
17	CIKULUR	13	82	23.060	21.409	44.469
18	CIBADAK	15	97	26.604	25.194	51.798
19	CIBEBER	22	91	22.838	22.080	44.918
20	CILOGRANG	10	55	14.036	13.191	27.227
21	WANASALAM	13	87	22.849	21.720	44.569
22	SOBANG	10	57	12.691	11.790	24.481
23	CURUG BITUNG	10	49	14.251	13.131	27.382
24	KALANGANYAR	7	54	14.608	13.659	28.267
25	LEBAKGEDONG	6	32	8.406	8.028	16.434
26	CIHARA	9	51	13.412	12.799	26.211
27	CIRINTEN	10	45	11.810	10.950	22.760
28	CIGEMLONG	8	31	8.260	7.579	15.839
	<b>JUMLAH</b>	<b>345</b>	<b>2.058</b>	<b>540.353</b>	<b>513.062</b>	<b>1.053.415</b>

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEBAK,

Ttd.

**DEWI HARTINI**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEBAK

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Rudianto